



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

PERMOHONAN UJI KETENTUAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DIPERBAIKI

Jakarta, 6 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Rabu (6/4) pukul 9.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 24/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh E. Ramos Petege. Pemohon berdomisili di Kampung Gabaikunu, Papua.

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon tidak mempersoalkan norma tertentu pada UU *a quo*. Namun dalam uraian kedudukan Pemohon, dijelaskan bahwa syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam ketentuan UU Perkawinan tidak memberikan pengaturan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan oleh mereka dengan keyakinan dan agama yang berbeda.

Pemohon berpandangan bahwa tidak diaturnya syarat tersebut telah menimbulkan ketidakpastian yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinannya. Atas dasar itu, Pemohon menegaskan bahwa ketidakpastian yang ditimbulkan telah secara aktual melanggar hak-hak konstitusional Pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu (16/3) lalu, MK meminta Pemohon menyertakan alasan krusial dan menjelaskan lebih lanjut atas permintaannya mengenai pengukuhan perkawinan di pengadilan. MK juga meminta Pemohon mengelaborasi kerugian konstitusional dalam kedudukan hukumnya. Selain itu, Pemohon diminta untuk menjelaskan keterkaitan referensi pandangan ahli yang dikutipnya dengan objek pengujian dalam UU yang diujikan. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi RI. Telepon: 08121017130 (Humas MK)